



**PUTUSAN**

Nomor 2836/Pdt.G/2021/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxx**, tanggal lahir, xxx, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Xxx**, tanggal lahir, xxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 2836/Pdt.G/2021/PA.JB, tanggal 14 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 Maret 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 579 / 149 / III / 2006 tertanggal 29 Maret 2006;
2. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di xxx;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri, mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

*Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 2836/Pdt.G/2021/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. xxx, Laki-laki, lahir di Tangerang, xxx;
- b. xxx, Laki-laki, lahir di Tangerang, xxx;
- c. xxx, Laki-laki, lahir di Tangerang, xxx;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga berjalan dengan harmonis, namun sekitar akhir tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan;
  - 4.1. Bahwa Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka terkait hal penghasilan Tergugat kepada Penggugat;
  - 4.2. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir hanya memberikan semaunya, sehingga Penggugat bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
  - 4.3. Bahwa Tergugat mempunyai sifat buruk seperti berjudi dan mabuk-mabuk, serta dari judi tersebut Tergugat sering menimbulkan banyak hutang-hutang kepada bank, sehingga Penggugat pernah mengganti hutang tersebut;
  - 4.4. Bahwa Tergugat ketika bertengkar sering berkata kasar seperti kata-kata binatang, dan menghina Penggugat, sehingga hal tersebut menyakiti perasaan Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan awal yang pergi dari rumah kontrakan adalah Tergugat, saat ini Tergugat berada di rumah kontrakan sebagaimana alamat tersebut diatas. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat menderita lahir dan bathin dan penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karena

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 2836/Pdt.G/2021/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Peggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (Xxx) terhadap Peggugat (Xxx.);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan sidang yang telah ditetapkan, Peggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 2836/Pdt.G/2021/PA.JB yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Peggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Peggugat;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx, atas nama **Xxx** (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P1" dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 579 / 149 / III / 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, tanggal 29 Maret 2006, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P2" dan diparaf oleh Ketua Majelis;

**B. Bukti Saksi.**

**Saksi 1, xxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan, Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir, Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari tahun 2020 dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri;

**Saksi 2, xxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

*Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 2836/Pdt.G/2021/PA.JB*



- Bahwa Penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan, Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir, Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari tahun 2020 dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2836/Pdt.G/2021/PA.JB yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2018 sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak Januari tahun 2020 hingga sekarang dan Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

*Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 2836/Pdt.G/2021/PA.JB*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah membawa bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, menjelaskan mengenai domisili tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, diatas sumpahnya dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan dalam sidang, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan, Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir, Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Januari tahun 2020 sudah pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;

*Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 2836/Pdt.G/2021/PA.JB*





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyatalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah hidup berpisah rumah tangga serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak Januari tahun 2020 hingga sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia ;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

### **دراء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan

*Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 2836/Pdt.G/2021/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang berlangsung pada hari Senin tanggal 01 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1443 H, oleh kami Dra. Hj. Fauziah sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Syafi, S.H., M.H. dan Drs. H. Fauzi, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rakhmat Faizin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Dra. Hj. Fauziah**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. Muhammad Syafi, S.H., M.H**

**Drs. H. Fauzi, M.H.I**

*Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 2836/Pdt.G/2021/PA.JB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Panitera Pengganti,**

**Rakhmat Faizin, S.H., M.H..**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	395.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>520.000,00</b>

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)